

KASUS BANK NTB SYARIAH, TRANSAKSI JANGGAL DIDUGA TIDAK TERDETEKSI AUDIT INTERNAL



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Mataram (Suara NTB) – Transaksi dugaan penggelapan dana nasabah Bank NTB Syariah Rp11,9 miliar dilakukan dengan ‘rapi’. Dari hasil penyidikan sementara, sejumlah transaksi janggal tidak terjangkau sistem audit internal. Tidak heran, modus ini berlangsung selama delapan tahun.

“Makanya auditornya juga kita periksa. Bagaimana uang sebanyak ini bisa tidak kelihatan,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Rabu, 22 September. Saksi dari auditor internal Bank NTB Syariah sudah diperiksa. Kejanggalan transaksi ini baru ditemukan pada tahun 2020 lalu. Padahal pembobolan ini diduga terjadi sejak tahun 2012. “Hasil dari internalnya, bersih. Tidak ketahuan saat itu,” imbuhnya. Kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan tindak pidana perbankan. Modus yang ditemukan antara lain transaksi perbankan nasabah dialihkan ke rekening pribadi. Modus ini dipakai selama delapan tahun. terlapornya oknum pegawai dengan jabatan penyelia pelayanan nontunai berinisial PS yang menjadi terlapor dalam kasus ini. Polda NTB juga sedang mengembangkan keterlibatan orang lain. Terlapor PS merupakan penyelia yang membawahi pegawai.

Sebanyak 18 saksi sudah dimintai keterangannya di tahap penyelidikan. Saksi-saksi ini akan dipanggil lagi untuk diperiksa di tahap penyidikan. Hasil sementara, ditemukan pembobolan transaksi dari 440 nasabah sepanjang delapan tahun. Pembobolan ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi nasabah ke tiga rekening pribadi yang dijadikan penampung. Transaksi yang dibobol ini antara lain transfer antar rekening serta setor tunai. Transaksi itu baru akan diproses

setelah nasabah komplain. Tindaklanjut komplain ini dengan mengambil dana dari transaksi nasabah lain. (why).

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/23/09/2021>, Diakses 25 September 2021
2. <https://www.wartamataram.com/terlapor-kasus-bank-ntb-syariah-tak-kunjung-diperiksa/15/09/2021>, Diakses 25 September 2021

Catatan:

- Dalam Pasal 1 angka (1) UU 10/1998 terkait Perbankan menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- Dalam Pasal 1 angka (2) UU 10/1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Dalam Pasal 2 UU 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB